



PUTUSAN
Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rahman Bin Cik Ali
2. Tempat lahir : Bahuga Lampung Utara
3. Umur/Tanggal lahir : 52/28 Agustus 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Sari I Kec. Lempuing Jaya Kab. OKI Sumatera Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Rahman Bin Cik Ali ditangkap pada tanggal 17 Februari 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 9 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 25 Mei 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022

Terdakwa menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi Penasihat Hukum, meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk didampingi Penasehat hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Kag tanggal 26 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Kag tanggal 27 April 2022 tentang penetapan hari sidang;



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAHMAN BIN CIK ALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Kesatu : tindak pidana "Tanpa hak menyimpan atau menyembunyikan senjata api" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) UU Drt No. 12 tahun 1951 sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 1 (satu) tahun dikurangi dengan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap berada di dalam tahanan.
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver warna hitam bergagang coklat;
 - 1 (satu) butir amunisi caliber 9 mm;
 - 1 (satu) buah tas berwarna hitam merah.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa RAHMAN Bin CIK ALI pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 jam 13.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Februari tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya di tahun 2022, bertempat di Desa Tanjung Sari I Kec. Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi yang didapat Polsek Lempuing Jaya bahwa terdakwa Rahman Bin Cik Ali yang merupakan warga Desa Tanjung Sari I Lempuing Jaya ada memiliki atau menyimpan senjata api rakitan. Selanjutnya tim Macan Komerling Polsek Lempuing yang antara lain beranggotakan saksi Mico Gautama Bin Abdullah, saksi Abdullah Munawar Bin Iskandar dan saksi Leo Kristian Bin M. Simanjuntak pergi menuju jalan raya Desa Rantau Durian, selang beberapa lama lewatlah terdakwa lalu diberhentikan oleh tim Macan Komerling Polsek Lempuing. Saksi Mico Gautama Bin Abdullah dan anggota tim lainnya kemudian bertanya kepada terdakwa "dimana senjata api kamu?", lalu dijawab terdakwa Rahman Bin Cik Ali menjawab "senjata api milik saya ada tetapi saya simpan di rumah".
- Mendengar jawaban terdakwa tersebut, saksi Mico Gautama Bin Abdullah dan tim macan komering Polsek Lempuing Jaya langsung membawa terdakwa menuju rumah terdakwa di Desa Tanjung Sari I. Sesampainya di rumah terdakwa, saksi Mico Gautama Bin Abdullah dan Tim Macan Komerling Polsek Lempuing Jaya langsung melakukan pengeledahan di dalam rumah dan menemukan 1 (satu) buah tas warna hitam merah yang tergantung di dinding kamar terdakwa yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah senjata api rakitan jenis revolver hitam bersama 1 (satu) butir amunisi kaliber 9 mm yang merupakan milik dari terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki atau menyimpan senjata api rakitan yang sudah ada padanya tersebut kurang lebih selama 2 (dua) tahunan.
- Bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. : 52 /BSF/2022 tanggal 09 Maret 2022. Pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) pucuk senpi genggam rakitan jenis revolver, yang selanjutnya disebut Senjata API Bukti (SAB);
 2. 1 (satu) butir peluru kaliber 9 mm, yang selanjutnya disebut Peluru buKti (PB);

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan ; baik dari Fisis Visual dan Pengukuran, dan Uji Balistik, kesimpulan bahwa :

1. Barang bukti tersebut (SAB) adalah senjata api genggam rakitan (home made) jenis revolver, yang dapat menggunakan peluru kaliber 9 mm. SAB tidak dapat berfungsi dan tidak dapat digunakan untuk menembak dikarenakan pegas hammer lemah dan firing pin pendek sehingga tidak memukul primer cup peluru.
2. Barang bukti PB adalah amunisi senjat api (peluru tajam) standar buatan pabrik kaliber 9 mm. PB yang diuji masih aktif dan dapat meledak.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 ayat (1) UU RI No. 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Abdullah Munawar Bin Iskandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Polres OKI dan membenarkan semua keterangan yang disampaikan oleh saksi tersebut. sehubungan dengan saksi penangkapan terhadap terdakwa RAHMAN BIN CIK ALI yang menyimpan dan menguasai atau menyembunyikan senjata api laras pendek berikut 1 butir amunisi yang tidak sesuai dengan profesinya.
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan anggota Polsek Lempuing Jaya lainnya yaitu saksi Leo Krisyian Bin M. Simanjuntak.
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 13.30 wib, saksi bersama team Macan Komerling Polsek Lempuing Jaya melaksanakan giat patroli dan mendapatkan informasi bahwa ada seseorang yang berfoto dengan memegang senjata api di desa Rantau Durian ,kemudian saksi dan tim Macan Komerling Polsek Lempuing Jaya bergerak menuju Desa Rantau Durian, kemudian bertemu dengan terdakwa di Jalan Desa Rantau Durian Kec. Lempuing Jaya Kab OKI. Kemudian saksi dan anggota Polsek Lempuing Jaya lainnya menyetop dan memeriksa terdakwa tetapi tidak mendapatkan barang bukti apapun, setelah itu saksi ada bertanya kepada terdakwa "dimana senjata api kamu" kemudian dijawab terdakwa "Senjata api milik saya ada tetapi

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Kag



saya simpan di rumah" kemudian tim Macan Komerling Polsek Lempuing Jaya membawa membawa terdakwa menuju rumahnya di Desa Tanjung Sari 1 Kec. Lempuing Jaya Kab. OKI.

- Bahwa setelah sampai di rumah terdakwa langsung menunjukkan tempat dimana senjata api tersebut disimpan, dan ditemukanlah 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek dengan 1 (satu) buah amunisi yang tersimpan di dalam tas warna merah hitam yang digantung.
 - Bahwa menurut terdakwa, senjata api rakitan tersebut adalah pemberian kawan terdakwa.
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan atau menyembunyikan senjata api rakitan, dan terdakwa bukanlah berprofesi untuk itu.
 - Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;
2. Saksi Leo Kristian Bin M. Simanjuntak, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Polres OKI dan membenarkan semua keterangan yang disampaikannya tersebut. sehubungan dengan saksi penangkapan terhadap terdakwa RAHMAN BIN CIK ALI yang menyimpan dan menguasai atau menyembunyikan senjata api laras pendek berikut 1 butir amunisi yang tidak sesuai dengan profesinya.
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan anggota Polsek Lempuing Jaya lainnya yaitu saksi Leo Krisyian Bin M. Simanjuntak.
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 13.30 wib, saksi bersama team Macan Komerling Polsek Lempuing Jaya melaksanakan giat patroli dan mendapatkan informasi bahwa ada seseorang yang berfoto dengan memegang senjata api di desa Rantau Durian ,kemudian saksi dan tim Macan Komerling Polsek Lempuing Jaya bergerak menuju Desa Rantau Durian, kemudian bertemu dengan terdakwa di Jalan Desa Rantau Durian Kec. Lempuing Jaya Kab OKI. Kemudian saksi dan anggota Polsek Lempuing Jaya lainnya menyetop dan memeriksa terdakwa tetapi tidak mendapatkan barang bukti apapun, setelah itu saksi ada bertanya kepada terdakwa "*dimana senjata api kamu*" kemudian dijawab terdakwa "*Senjata api milik saya ada tetapi saya simpan di rumah*" kemudian tim Macan Komerling Polsek Lempuing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya membawa membawa terdakwa menuju rumahnya di Desa Tanjung Sari 1 Kec. Lempuing Jaya Kab. OKI.

- Bahwa setelah sampai di rumah terdakwa langsung menunjukkan tempat dimana senjata api tersebut disimpan, dan ditemukanlah 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek dengan 1 (satu) buah amunisi yang tersimpan di dalam tas warna merah hitam yang digantung.
- Bahwa menurut terdakwa, senjata api rakitan tersebut adalah pemberian kawan terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan atau menyembunyikan senjata api rakitan, dan terdakwa bukanlah berprofesi untuk itu.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 jam 13.30 Wib di rumah terdakwa di Desa Tanjung Sari I Lempuing Jaya Kab. OKI ada diamankan oleh anggota Polsek Lempuing Jaya karena tanpa hak menyimpan atau menyembunyikan senjata api rakitan beserta 1 butir amunisi atau pelurunya.
- Bahwa senjata api rakitan dan 1 butir pelurunya itu didapat dari pemberian teman terdakwa yang bernama Firman, senjata api tersebut disimpan saja jangan dijual.
- Bahwa benar senjata api rakitan tersebut dalam keadaan rusak dan tidak dapat digunakan.
- Bahwa terdakwa pernah ada berfoto selfi dengan memegang senjata api rakitan pada saat pulang kerja dengan tujuan sekedar gagah-gagahan saja
- Bahwa terdakwa tidak pernah menggunakan senjata api rakitan tersebut untuk melakukan kejahatan.
- Bahwa terdakwa mengaku salah atas perbuatannya yang tanpa hak, menyimpan atau menyembunyikan senjata api dan terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya itu serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum lagi.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dan tahu perbuatan tersebut melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di muka persidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver warna hitam bergagang coklat;
- 1 (satu) butir amunisi caliber 9 mm;
- 1 (satu) buah tas berwarna hitam merah.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan No.Lab. : 52 /BSF/2022 tanggal 09 Maret 2022. Pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) pucuk senpi genggam rakitan jenis revolver, yang selanjutnya disebut Senjata API Bukti (SAB);
2. 1 (satu) butir peluru kaliber 9 mm, yang selanjutnya disebut Peluru buKti (PB);

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan baik dari Fisis Visual dan Pengukuran, dan Uji Balistik, kesimpulan bahwa :

- Barang bukti tersebut (SAB) adalah senjata api genggam rakitan (home made) jenis revolver, yang dapat menggunakan peluru kaliber 9 mm. SAB tidak dapat berfungsi dan tidak dapat digunakan untuk menembak dikarenakan pegas hammer lemah dan firing pin pendek sehingga tidak memukul primer cup peluru.
- Barang bukti PB adalah amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik caliber 9 mm, PB yang diuji masih aktif dan dapat meledak.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang relevan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan di muka persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 17 Februari 2022 jam 13.30 Wib terdakwa diamankan oleh saksi yang merupakan anggota Polsek Lempuing

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya karena menyimpan atau menyembunyikan senjata api rakitan di rumahnya di Desa Tanjung Sari I Kec. Lempuing Jaya Kab. OKI

- Bahwa selanjutnya pada saat melakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa tersebut anggota Polsek Lempuing Jaya antara lain Saksi Abdullah Munawar Bin Iskandar dan saksi Le Kristian bin M. Simanjuntak menemukan 1 (satu) buah tas warna hitam merah yang tergantung di dinding kamar terdakwa yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah senjata api rakitan jenis revolver hitam bersama 1 (satu) butir amunisi kaliber 9 mm yang merupakan milik dari terdakwa.

- Bahwa diketahui terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menyimpan senjata api rakitan

- Bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. : 52 /BSF/2022 tanggal 09 Maret 2022. Pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

1) 1 (satu) pucuk senpi genggam rakitan jenis revolver, yang selanjutnya disebut Senjata API Bukti (SAB);

2) 1 (satu) butir peluru kaliber 9 mm, yang selanjutnya disebut Peluru buKti (PB);

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan ; baik dari Fisis Visual dan Pengukuran, dan Uji Balistik, kesimpulan bahwa :

Barang bukti tersebut (SAB) adalah senjata api genggam rakitan (home made) jenis revolver, yang dapat menggunakan peluru kaliber 9 mm. SAB tidak dapat berfungsi dan tidak dapat digunakan untuk menembak dikarenakan pegas hammer lemah dan firing pin pendek sehingga tidak memukul primer cup peluru.

- Barang bukti PB adalah amunisi senjat api (peluru tajam) standar buatan pabrik kaliber 9 mm. PB yang diuji masih aktif dan dapat meledak
Bahwa pada hari Kamis Tanggal 17 Februari 2022 jam 13.30 Wib terdakwa diamankan oleh saksi yang merupakan anggota Polsek Lempuing Jaya karena menyimpan atau menyembunyikan senjata api rakitan di rumahnya di Desa Tanjung Sari I Kec. Lempuing Jaya Kab. OKI

- Bahwa selanjutnya pada saat melakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa tersebut anggota Polsek Lempuing Jaya antara lain Saksi Abdullah Munawar Bin Iskandar dan saksi Le Kristian bin M. Simanjuntak menemukan 1 (satu) buah tas warna hitam merah yang tergantung di dinding kamar terdakwa yang di dalamnya terdapat 1

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah senjata api rakitan jenis revolver hitam bersama 1 (satu) butir amunisi kaliber 9 mm yang merupakan milik dari terdakwa.

- Bahwa diketahui terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menyimpan senjata api rakitan
- Bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. : 52 /BSF/2022 tanggal 09 Maret 2022. Pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) pucuk senpi genggam rakitan jenis revolver, yang selanjutnya disebut Senjata API Bukti (SAB);
- 2) 1 (satu) butir peluru kaliber 9 mm, yang selanjutnya disebut Peluru buKti (PB);

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan ; baik dari Fisis Visual dan Pengukuran, dan Uji Balistik, kesimpulan bahwa :

- Barang bukti tersebut (SAB) adalah senjata api genggam rakitan (home made) jenis revolver, yang dapat menggunakan peluru kaliber 9 mm. SAB tidak dapat berfungsi dan tidak dapat digunakan untuk menembak dikarenakan pegas hammer lemah dan firing pin pendek sehingga tidak memukul primer cup peluru.
- Barang bukti PB adalah amunisi senjat api (peluru tajam) standar buatan pabrik kaliber 9 mm. PB yang diuji masih aktif dan dapat meledak

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa Hak, memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Kag



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa menurut hukum positif yang dimaksud dengan barangsiapa (*natuurlijke personen*) adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur "barangsiapa", dalam hal ini untuk menunjuk subyek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur barangsiapa harus adanya kesesuaian antara identitas pelaku atau Terdakwa tindak pidana yang berada di hadapan persidangan yang disesuaikan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang yang bernama **RAHMAN BIN CIK ALI** yang dihadapkan sebagai Terdakwa atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi, sehingga dengan demikian unsur barangsiapa ini telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa Hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan pada hari Kamis Tanggal 17 Februari 2022 jam 13.30 Wib terdakwa diamankan oleh saksi yang merupakan anggota Polsek Lempuing Jaya karena menyimpan atau menyembunyikan senjata api rakitan di rumahnya di Desa Tanjung Sari I Kec. Lempuing Jaya Kab. OKI, yang setelah dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah tas warna hitam merah yang tergantung di dinding kamar terdakwa yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah senjata api rakitan jenis revolver hitam bersama 1 (satu) butir amunisi kaliber 9 mm yang merupakan milik dari terdakwa.

Menimbang, bahwa kepemilikan senjata api rakitan yang ditemukan tersebut oleh Terdakwa dilakukan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang dan tidak sesuai dengan mata pencaharian Terdakwa sebagai petani;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor. LAB nomor : 52 /BSF/2022 tanggal 09 Maret 2022, disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api genggam (homemade) jenis revolver, yang dapat menggunakan peluru kaliber 9 mm. SAB tidak dapat berfungsi dan tidak dapat digunakan untuk menembak dikarenakan pegas hammer lemah dan firing pin pendek sehingga tidak memukul primer cup peluru. Barang bukti PB adalah amunisi senjat api (peluru tajam) standar buatan pabrik kaliber 9 mm. PB yang diuji masih aktif dan dapat meledak

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Tanpa Hak, menguasai, sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak” inipun telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, sehingga dengan telah terpenuhinya semua unsur-unsur tersebut Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan di dalam Dakwaan tunggal dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan pembeda ataupun alasan pemaaf serta tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat bertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya dan oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana (vide pasal 193 ayat 1 KUHAP);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Kag



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver warna hitam bergagang coklat;
- b. 1 (satu) butir amunisi caliber 9 mm;
- c. 1 (satu) buah tas berwarna hitam merah

sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 maka harus dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMAN BIN CIK ALI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai, menyimpan atau menyembunyikan senjata api";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Saidin Bin Bahtiar oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:
- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver warna hitam bergagang coklat;
 - 1 (satu) butir amunisi caliber 9 mm;
 - 1 (satu) buah tas berwarna hitam merah

Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Senin, 30 Mei 2022 oleh kami, Mohd. Rizky Musmar, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Indah Wijayati, S.H., M.Kn. , Nadia Septianie, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, 30 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Reka Budhy Inaning Asmara, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh Andi Supriyadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indah Wijayati, S.H., M.Kn.

Mohd. Rizky Musmar, S.H.,M.H

Nadia Septianie, S.H.

Panitera Pengganti,

Reka Budhy Inaning Asmara, S.H

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)